



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada Yth.:

Penyelenggara Telekomunikasi yang Menyediakan
Layanan Akses Internet dan IPTV
di
Provinsi Bali

SURAT EDARAN
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
HIMBAUAN UNTUK MELAKSANAKAN SERUAN PEMERINTAH PROVINSI
BALI TAHUN 2023

1. Umum

Mempertimbangkan surat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Bali Nomor: B.24.000/4221/IKP/D.KOMINFOS tanggal 14 Maret 2023 perihal Pemberhentian Data Selular dan Siaran IPTV pada Saat Nyepi Caka 1945 dan Seruan Bersama Majelis-Majelis Agama dan Lembaga Sosial Keagamaan Provinsi Bali Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rangkaian Hari Raya Suci Nyepi Tahun Caka 1945 tanggal 13 Maret 2023, maka Kementerian Komunikasi dan Informatika menghormati seruan bersama dimaksud.

2. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan diterbitkannya Surat Edaran ini adalah untuk memberikan himbauan kepada Penyelenggara Telekomunikasi yang menyediakan layanan data seluler dan IPTV di Provinsi Bali untuk melakukan langkah-langkah dalam mendukung seruan bersama pada Hari Suci Nyepi Tahun Caka 1945.

3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini ditujukan bagi Penyelenggara Telekomunikasi yang menyediakan Layanan Akses Internet dan IPTV di Provinsi Bali.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- b. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96); dan
- c. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1120).

5. Pelaksanaan


Berdasarkan hal tersebut, maka dengan ini menghimbau agar:

- a. seluruh Penyelenggara Telekomunikasi yang menyediakan layanan data seluler dan IPTV di Provinsi Bali untuk melakukan langkah-langkah dalam mendukung seruan bersama dimaksud pada Hari Suci Nyepi Tahun Caka 1945 yang berlangsung pada tanggal 22 Maret 2023 pukul 06.00 WITA sampai dengan tanggal 23 Maret 2023 pukul 06.00 WITA, dengan tetap menjaga kualitas layanan data seluler untuk obyek-obyek vital serta layanan kepentingan umum lainnya yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung; dan
- b. masyarakat dan Penyelenggara Telekomunikasi melakukan langkah-langkah untuk menghindari dan/atau menangkal *hoax* dan konten negatif.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2023

a.n. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Tembusan :

1. Menteri Komunikasi dan Informatika (sebagai laporan);
2. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika; dan
3. Gubernur Provinsi Bali.